

LAPORAN HASIL PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN BADAN PENGAWAS PERBENDAHARAAN GEREJA PROTESTAN DI INDONESIA

***Disampaikan dalam Sidang Majelis Sinode Am (SMSA) GPI 2025
Di Kebayoran Park Hotel – Jakarta Selatan
Tanggal 2 – 5 Desember 2025***

I. PENGANTAR

Puji dan syukur kepada Tuhan Yesus Kepala Gereja atas kasih karunia dan berkatNya sehingga pada saat ini Gereja Protestan di Indonesia (GPI) sudah berada pada awal periode 2025 – 2030 setelah terpilihnya BPH, BP dan BPP dalam Sidang Sinode Am (SSA) pada tanggal 24-27 Juli 2025 di GERMITA Jemaat Imanuel Beo - Talaud. Berdasarkan Tata Gereja GPI tentang tugas dan wewenangnya maka Badan Pengawas Perbendaharaan Perbendaharaan (BPP) menyampaikan laporan hasil pengawasan dan pemeriksaan dalam Sidang Majelis Sinode Am (SMSA) 2025 ini.

II. DASAR PEMERIKSAAN

- a. Tata Dasar GPI tahun 2011 pasal 16 tentang Perbendaharaan.
- b. Peraturan GPI tahun 2011 nomor 4 tentang Perbendaharaan.
- c. Peraturan GPI tahun 2011 nomor 5 tentang Badan Pengawas Perbendaharaan.
- d. Keputusan SSA XX GPI tahun 2025 tentang BPH MSA, BP dan BPP GPI periode 2025-2030.

III. RUANG LINGKUP PEMERIKSAAN

- a. Periode pemeriksaan terhitung mulai Agustus 2025 sampai dengan November 2025.
- b. Tujuan pemeriksaan :
 - i. Meneliti dan memeriksa pengelolaan perbendaharaan BPH MSA GPI selama periode pemeriksaan tersebut.
 - ii. Memberikan rekomendasi atas masalah-masalah yang berkaitan dengan pengelolaan perbendaharaan BPH MSA GPI

IV. HASIL PEMERIKSAAN

- a. Dokumentasi yang diperoleh pada saat pemeriksaan tanggal 24 November 2025 terdiri dari :
 - i. Bukti-bukti penerimaan dan pengeluaran uang (Agustus 2025 – November 2025)
 - ii. Buku Harian
 - iii. Anggaran dan Realisasi Pendapatan-Belanja Triwulan III (1 Juli – 30 September 2025) + Oktober 2025.
 - iv. Realisasi Pembayaran Iuran Tetap Bulanan GBM-GBM Tahun 2025.
 - v. Informasi Tunggakan Kewajiban Iuran GBM-GBM.
 - vi. Laporan Panitia Baksos.
- b. Melalui pemeriksaan perbendaharaan ini, ada beberapa hal yang menjadi catatan dan/atau temuan, antara lain :
 - i. Masih tingginya tunggakan iuran dari GBM-GBM kepada GPI dengan total sebesar Rp. 1.299.763.000,- dari 7 GBM, tetapi ada 2 GBM diantaranya yang mengangsur tunggakan pada tahun 2025 ini.
 - ii. Untuk Pembayaran Iuran Tahun 2025 – sampai dengan saat pemeriksaan – ada 5 GBM yang lunas s/d Desember, 1 GBM yang lunas s/d November, 2 GBM yang lunas s/d Oktober, 1 GBM lunas s/d Juli, 1 GBM lunas s/d Juni, dan ada 2 GBM yang belum membayar.
 - iii. Dalam pemeriksaan perbendaharaan ini, BPP belum sempat melakukan survey (peninjauan) ke Rumah Pastori yang menjadi asset tak bergerak GPI yang beralamat di Jl. Setu Indah VID no 9 Cilangkap.
- c. Kas Bank per tanggal 24 November 2025 – pada saat pemeriksaan - dengan total Saldo Bank sebesar Rp. 74,512,080.91 yang terdiri dari :
 1. Rekening Bank Mandiri nomor 103-00-8528850-0 dengan saldo Rp.17,729,110.81
 2. Rekening Bank Mandiri nomor 103-00-0484932-5 dengan saldo Rp.33,547,141.90
 3. Rekening Bank BRI nomor 032901002828309 dengan saldo Rp.23,235,828.20
- d. Pada saat Kas Opname antara BPH dan BPP pada tanggal 29 November 2025, total Saldo Kas Tunai sebesar Rp. 13.896.500,- (***Berita Acara Penghitungan Kas terlampir***) dan total Saldo Bank sebesar Rp. 58,819,100.91 yang terdiri dari :
 1. Rekening Bank Mandiri nomor 103-00-8528850-0 dengan saldo Rp.22,047,141.90
 2. Rekening Bank Mandiri nomor 103-00-0484932-5 dengan saldo Rp.11,529,110.81
 3. Rekening Bank BRI nomor 032901002828309 dengan saldo Rp.25,242,848.20

V. REKOMENDASI

Berdasarkan hasil pemeriksaan perbendaharaan ini, ada beberapa rekomendasi yang dapat disampaikan BPP kepada BPH melalui Sidang Majelis Sinode Am (SMSA) yaitu :

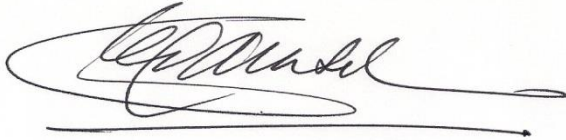
- a. Perlu adanya komitmen dari GBM-GBM yang belum melunasi tunggakan kewajiban iuran pada tahun-tahun sebelumnya ke GPI untuk melunasinya secara bertahap pada periode 2025-2030, dan sekaligus tetap menjalankan kewajiban iuran bulanan secara rutin.
- b. Proses pengurusan Balik Nama Sertifikat Tanah dan Bangunan Rumah Pastori nomor SHM : 5184 (dengan luas tanah 257 m2) perlu dilanjutkan oleh BPH MSA GPI periode 2025 – 2030.
- c. BPP menyarankan agar tetap dilakukan pemeliharaan rutin terhadap Rumah Pastori asset GPI yang tidak bergerak di Cilangkap, agar kondisi rumah tersebut tetap dalam keadaan baik dan sebaiknya tidak dibiarkan kosong dalam jangka waktu yang lama.
- d. BPP merekomendasikan penyesuaian Satuan Biaya Pelayanan dengan catatan perlu diperhitungkan agar dengan penyesuaian (kenaikan) satuan biaya pelayanan tersebut tidak menyebabkan biaya rutin melebihi pendapatan rutin, dan harus tetap ada saldo untuk membiayai kegiatan rutin selama beberapa bulan.
- e. Untuk pengelolaan administrasi keuangan selanjutnya perlu diperhatikan agar ada tanda tangan persetujuan oleh fungsionaris BPH yang ditentukan pada setiap Bukti Kas Pengeluaran Uang.
- f. BPP menyarankan agar dalam Tata Gereja nantinya diatur tentang waktu selambat-lambatnya pelaksanaan Serah Terima BPH sesudah pemilihan dalam SSA.

VI. PENUTUP

Demikian Laporan Pengawasan dan Pemeriksaan BPP GPI ini kami sampaikan. Semoga bermanfaat bagi pengelolaan perbendaharaan BPH MSA GPI serta meningkatkan partisipasi Gereja Bagian Mandiri (GBM) dalam menopang kebersamaan dalam ruang lingkup Gereja Protestan di Indonesia. Kiranya Tuhan memberkati.

Jakarta, 29 November 2025
Teriring Salam dan Doa

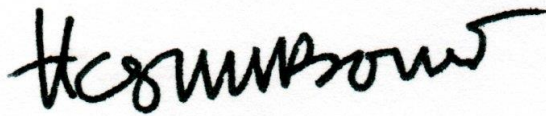
**BADAN PENGAWAS PERBENDAHARAAN
GEREJA PROTESTAN DI INDONESIA**



Penatua Danny E. Marentek
Ketua



Penatua Joane I. Sundah – Koessay
Sekretaris



Pendeta Teddy C.S. Masinambow, M.Th
Anggota

BERITA ACARA PENGHITUNGAN KAS

PERUSAHAAN : BPH MSA GPI	JENIS KAS / DANA : IDR	TANGGAL PENGHITUNGAN : 29 November 2025
-----------------------------	---------------------------	--

A. UANG TUNAI

PECAHAN	UANG KERTAS		COIN		TOTAL
	Lembar	Jumlah	Keping	Jumlah	
100.000	134	13.400.000	-	-	13.400.000
50.000	9	450.000	-	-	450.000
20.000	1	20.000	-	-	20.000
10.000	1	10.000	-	-	10.000
5.000	3	15.000	-	-	15.000
2.000		-	-	-	-
1.000	1	1.000	-	-	1.000
500	-	-	1	500	500
200	-	-	-	-	-
100			-	-	-
50			-	-	-
25	-	-	-	-	-
Total Uang Tunai		13.896.000			13.896.500

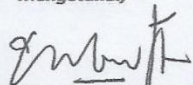
B. LAIN - LAIN

No	Keterangan	Ref	TOTAL
1	Bukti Pembayaran kas kecil yang belum direimburse	-	-
2	Kas Bon / Uang Muka yang belum di pertanggungjawabkan	-	-
3	Cek atau giro bilyet mundur yang belum disetor	-	-
4	Tagihan yang belum disetor	-	-
5	Uang Titipan	-	-
6	lain-lain	-	-
	Total Lain-lain	-	-

C. JUMLAH DANA YANG DIHITUNG

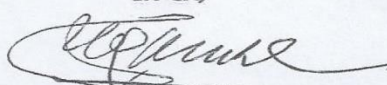
Dengan ini saya menyatakan bahwa dana di atas kepunyaan BPH MSA GPI telah dihitung di depan saya (pemegang kas) oleh Penatua Danny E. Marentek, Ketua BPP GPI pada tanggal 29 November 2025 dari jam 11.00 wib _____ sampai dengan jam 13.00 wib dan telah dikembalikan kepada saya dalam keadaan sesuai yang diberikan semula. Tidak ada dana lain yang dipercayakan oleh BPH MSA GPI kepada saya yang belum saya beritahukan.

Mengetahui,



Pdt. Ebenhaizer Nuban Timo

BPP GPI,



Pnt. Danny E Marentek

Pemegang Kas,



Nony Sasmita

